



P U T U S A N
Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ULFIANTO NOOR SATRIA TOHA ALIAS UPIK BIN ACHMAD TOHA RAHMAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 11 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jeruk 09 / 04, RT. 006 RW.006, Kelurahan Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Victor A. Sinaga, S.H. advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No.59, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN.Sby tanggal 13 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 6 Agustus 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, pada dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebanyak Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji Ganja dengan berat Netto \pm 10,540 gram;
 2. 1 (satu) kantong berisikan biji Ganja dengan berat Netto \pm 4,778 gram;
 3. 2 (dua) plastik klip kosong bekas tempat Ganja;
 4. 2 (dua) pak kertas sigaret;
 5. 1 (satu) bungkus bekas kertas sigaret;
 6. 1 (satu) buah nampan kecil;
 7. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Putih;
 8. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

- Memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (Alm) dengan pidana seringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim pemeriksaan perkara berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3526/07/2025, tanggal 6 Agustus 2025 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (Alm) pada Hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2025 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2025 bertempat di rumah Jl. Jeruk 09/04 RT. 006 RW. 006 Kel. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, namun oleh karena kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Petugas Satresnarkoboa Polrestabes Surabaya yang mendapatkan informasi dari Masyarakat sehubungan dengan sering terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis ganja di Kawasan sekitar Pelabuhan tanjung perak Surabaya, kemudian Saksi Elfada Tri

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby



Handika bersama dengan Saksi R. Hadi Racha Robby dan tim dari satresnarkoba polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ditemukan informasi keberadaan dari bandar narkoba jenis ganja yang berada di Kab. Bangkalan, selanjutnya petugas dari Satresnarkoba pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib melihat Gerak gerik yang mencurigakan dari saksi Yogas Ardinata Melarahmanda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di sebuah warung jl. Jambu Raya 23 Banyuajuh Kec. Bangkalan, lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Yogas Ardinata Melarahmanda dan ditemukan 12 (dua belas) bungkus berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) pak plastik klip dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia dari Saksi Yogas Ardinata Melarahmanda, selanjutnya petugas melakukan interogasi kepada Saksi Yogas Ardinata Melarahmanda dan didapatkan informasi bahwa Saksi Yogas Ardinata Melarahmanda terakhir menjual narkoba jenis Ganja Kepada Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (Alm);

- Bahwa selanjutnya Saksi ELfada Tri Handika bersama dengan Saksi R. Hadi Racha Robby dan tim dari satresnarkoba polrestabes Surabaya melakukan pengembangan, selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Lapak Nomor 1 Jagung Bakar Bledos Jl. Bambu Raya Perumnas Kamal Kel. Banyuajuh Kab. Bangkalan dilakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (sabu) buah Hp merk Iphone warna hitam, selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan diakui bahwa Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis ganja di rumahnya yang beralamat di Jl. Jeru 09/04 RT.006 RW.006 Kel. Banyuajuh Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB petugas dari satresnarkoba polrestabes Surabaya membawa Terdakwa ke rumahnya dan pada saat dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji ganja dengan berat Netto + 10,540 gram, 1 (satu) kantong berisikan biji ganja dengan berat netto + 4,778 gram, 2 (dua) plastik klip kosong bekas tempat ganja, 2 (dua) pak kertas sigaret, 1 (satu) bungkus bekas kertas sigaret dan 1 (satu) buah nampan kecil, dan 1 (satu) buah Ho merk Iphone warna putih

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (Alm) membeli narkoba jenis ganja dari Saksi Yogas Ardinata Melarahminda sebanyak 4 kali yaitu pada bulan Januari 2025, bulan Maret 2025, bulan April 2025, dan terakhir pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 16.00 Wib dengan tujuan untuk Sebagian oleh terdakwa dijual kepada temannya dan sebagian dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (Alm) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04641/NNF/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Filantari Cahyani A.Md., Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Handi Purwanto, S.T dan diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang berupa :
 - 13505/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 10,540 gram;
 - 13506/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto \pm 4,778 gram;
- Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 13505/2024/NNF s.d 13506/2024/NNF adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau;

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (Alm) pada Hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2025 bertempat di rumah Jl. Jeruk 09/04 RT. 006 RW. 006 Kel. Banyuajuh Kec. Kamal

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, namun oleh karena kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Petugas Satresnarkoba Polresta Surabaya yang mendapatkan informasi dari Masyarakat sehubungan dengan sering terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis ganja di Kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, kemudian Saksi Elfada Tri Handika bersama dengan Saksi R. Hadi Racha Robby dan tim dari satresnarkoba Polresta Surabaya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ditemukan informasi keberadaan dari bandar narkoba jenis ganja yang berada di Kab. Bangkalan, selanjutnya petugas dari Satresnarkoba pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib melihat Gerak gerik yang mencurigakan dari saksi Yogas Ardinata Melarahmanda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di sebuah warung jl. Jambu Raya 23 Banyuwangi Kec. Bangkalan, lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Yogas Ardinata Melarahmanda dan ditemukan 12 (dua belas) bungkus berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) pak plastik klip dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia dari Saksi Yogas Ardinata Melarahmanda, selanjutnya petugas melakukan interogasi kepada Saksi Yogas Ardinata Melarahmanda dan didapatkan informasi bahwa Saksi Yogas Ardinata Melarahmanda terakhir menjual narkoba jenis Ganja Kepada Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (Alm);
- Bahwa selanjutnya Saksi Elfada Tri Handika bersama dengan Saksi R. Hadi Racha Robby dan tim dari satresnarkoba Polresta Surabaya melakukan pengembangan, selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Lapak Nomor 1 Jagung Bakar Bledos Jl. Bambu Raya Perumnas Kamal Kel. Banyuwangi Kab. Bangkalan dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (sabu) buah Hp merk Iphone warna hitam, selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan diakui bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis ganja di rumahnya yang beralamat di Jl. Jeru 09/04 RT.006 RW.006 Kel. Banyuajuh Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB petugas dari satresnarkoba polrestabes Surabaya membawa Terdakwa ke rumahnya dan pada saat dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji ganja dengan berat Netto + 10,540 gram, 1 (satu) kantong berisikan biji ganja dengan berat netto + 4,778 gram, 2 (dua) plastik klip kosong bekas tempat ganja, 2 (dua) pak kertas sigaret, 1 (satu) bungkus bekas kertas sigaret dan 1 (satu) buah nampan kecil, dan 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna putih

- Bahwa Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (Alm) membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Yogas Ardinata Melarahmanda sebanyak 4 kali yaitu pada bulan Januari 2025, bulan Maret 2025, bulan April 2025, dan terakhir pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 16.00 Wib dengan tujuan untuk Sebagian oleh terdakwa dijual kepada temannya dan sebagian dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (Alm) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04641/NNF/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Filantari Cahyani A.Md., Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Handi Purwanto, S.T dan diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang berupa :
 - 13505/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 10,540 gram;
 - 13506/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto \pm 4,778 gram;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 13505/2024/NNF s.d 13506/2024/NNF adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elfada Tri Handika, dibawah sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (alm.) di Lapak Nomor 1 Jagung Bakar Bledos, Jl. Jambu Raya, Perumnas Kamal, Kelurahan Banyuajuh, Kabupaten Bangkalan. Penangkapan dilakukan bersama beberapa anggota kepolisian, yakni Bripda R. Hadi Racha Bobby, Brigadir Yopi Triya Prasetyo, dan Aipda Agus Suprianto, SH serta dipimpin langsung oleh AKP Eko Lukwantoro, SH selaku Kanit II Satresnarkoba Polrestabes Surabaya. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa dua unit handphone merk iPhone warna putih dan hitam yang disita dari tangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dirinya menyimpan narkotika jenis ganja di rumahnya yang beralamat di Jl. Jeruk 09/04 RT 006 RW 006 Kelurahan Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Sekitar pukul 21.15 WIB, Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti di dalam lemari kamar, antara lain: 1 kantong plastik berisi daun, batang, dan biji ganja seberat netto $\pm 10,540$ gram, 1 kantong berisi biji ganja seberat netto $\pm 4,778$ gram, 2 plastik klip kosong bekas ganja, 2 pak kertas sigaret, 1 bungkus bekas kertas sigaret, serta 1 nampan kecil. Semua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa ganja dengan berat netto $\pm 10,540$ gram diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp500.000,00. dari Yogas Ardinata Melarahmanda bin Supardi (alm.) pada hari Minggu, 18 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tersebut diantar langsung oleh Yogas ke tempat Terdakwa bekerja di Lapak Jagung Bakar Bledos. Sedangkan ganja dengan berat netto $\pm 4,778$ gram berasal dari sisa pembelian pada bulan Januari dan Maret 2025, namun Terdakwa tidak mengingat secara pasti tanggal pembeliannya;

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Yogas untuk memesan ganja seharga Rp500.000,00. Permintaan tersebut disetujui dan sekitar pukul 16.00 WIB, Yogas datang mengantar 1 bungkus plastik berisi ganja ke lapak tempat Terdakwa bekerja. Transaksi dilakukan secara langsung, yakni ganja diserahkan oleh Yogas menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa juga dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang Rp500.000,00. sebagai pembayaran. Setelah menerima uang, Yogas kemudian pulang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengenal Yogas sekitar satu tahun terakhir tanpa adanya hubungan keluarga. Terdakwa juga mengenal Gilang Reza Khasogi alias Curut (DPO) sejak lima tahun lalu dan Aji Buari (DPO) sejak kecil, namun keduanya juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Elfada Tri Handika, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. R. Hadi Racha Bobby dibawah Sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 22 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (alm.) di Lapak Nomor 1 Jagung Bakar Bledos, Jl. Jambu Raya Perumnas Kamal, Kelurahan Banyuajuh, Kabupaten Bangkalan. Penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan Bripda Elfada Tri Handika, Brigadir Yopi Triya Prasetyo, dan AIPDA Agus Suprianto, SH, dipimpin langsung oleh AKP Eko Lukwantoro, SH selaku Kanit II Satresnarkoba Polrestabes Surabaya. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 unit iPhone putih dan 1 unit iPhone hitam dari tangan Terdakwa. Selanjutnya, saat diinterogasi, Terdakwa mengakui menyimpan Narkotika jenis ganja di rumahnya yang beralamat di Jl. Jeruk 09/04 RT 006 RW 006, Kelurahan Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Sekitar pukul 21.15 WIB Terdakwa kemudian dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui merupakan milik Terdakwa sendiri. Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya yang menyimpan dan menguasai barang bukti tersebut tanpa keterlibatan pihak lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia sudah empat kali membeli narkoba jenis ganja dari Yogas Ardinata Melarahmanda Bin Supardi (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengenal Yogas sejak sekitar satu tahun yang lalu tanpa adanya hubungan keluarga. Terdakwa juga mengenal Gilang Reza Khasogi alias Curut (DPO) sejak lima tahun lalu dan Aji Buari (DPO) sejak kecil, namun dengan keduanya juga tidak memiliki hubungan keluarga;

Terhadap keterangan saksi R. Hadi Racha Bobby, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Agus Suprianto, S.H., dibawah Sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (Alm) di Lapak Nomor 1 Jagung Bakar Bledos, Jl. Jambu Raya Perumnas Kamal, Kelurahan Banyuajuh, Kabupaten Bangkalan. Penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan Bripda Elfada Tri Handika, Bripda R. Hadi Racha Bobby, dan Brigadir Yopi Tri Prasetyo, SH, dipimpin langsung oleh AKP Eko Lukwantoro, S.H., selaku Kanit II Satresnarkoba Polrestabes Surabaya. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 unit iPhone warna putih dan 1 unit iPhone warna hitam yang disita dari tangan Terdakwa. Saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa dirinya menyimpan Narkoba jenis ganja di rumahnya yang beralamat di Jl. Jeruk 09/04 RT 006 RW 006, Kelurahan Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Sekitar pukul 21.15 WIB Terdakwa kemudian dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 kantong plastik berisi daun, batang, dan biji ganja dengan berat netto \pm 10,540 gram dengan cara membeli dari Yogas Ardinata Melarahmanda Bin Supardi (alm) seharga Rp500.000,00. pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB. Barang tersebut diantar langsung oleh Yogas ke tempat Terdakwa bekerja di Lapak Jagung Bakar Bledos;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga memiliki 1 kantong berisi biji ganja dengan berat netto \pm 4,778 gram yang diperoleh dari sisa pembelian pada bulan Januari 2025 dan Maret 2025. Namun, Terdakwa tidak mengingat secara pasti hari dan tanggal pembelian tersebut;
- Bahwa pada Minggu, tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Yogas untuk memesan ganja seharga Rp500.000,00. Permintaan itu disetujui, dan sekitar pukul 16.00 WIB Yogas datang ke lapak Terdakwa untuk mengantarkan 1 bungkus plastik berisi ganja. Transaksi dilakukan secara langsung, di mana ganja diserahkan Yogas dengan tangan kanan dan diterima Terdakwa dengan tangan kanan pula. Setelah itu, Terdakwa menyerahkan uang Rp500.000,00. sebagai pembayaran, lalu Yogas pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengenal Yogas sekitar satu tahun yang lalu tanpa adanya hubungan keluarga. Terdakwa juga mengenal Gilang Reza Khasogi alias Curut (DPO) sejak lima tahun lalu serta Aji Buari (DPO) sejak kecil, namun dengan keduanya pun tidak memiliki hubungan keluarga;

Terhadap keterangan saksi Agus Suprianto, S.H, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Yogas Ardinata Melarahminda Bin Supardi (Alm) dibawah Sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (alm.) telah ditangkap oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Lapak Nomor 1 Jagung Bakar Bledos, Jl. Jambu Raya Perumnas Kamal, Kelurahan Banyuajuh, Kabupaten Bangkalan. Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berjualan jagung bakar;
- Bahwa awalnya ia tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan saat penangkapan. Namun setelah dijelaskan oleh petugas, diketahui bahwa hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit iPhone warna putih dan 1 unit iPhone warna hitam. Selanjutnya, Terdakwa diinterogasi dan mengakui masih menyimpan Narkotika jenis ganja di rumahnya yang beralamat di Jl. Jeruk 09/04 RT 006 RW 006, Kelurahan Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Sekitar pukul 21.15 WIB, Terdakwa kemudian dibawa oleh petugas ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 kantong plastik berisi daun, batang, dan biji ganja dengan berat netto $\pm 13,61$ gram dengan cara membeli seharga Rp500.000,00. dari Saksi pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu saksi mengantar langsung barang tersebut ke tempat Terdakwa bekerja di Lapak Jagung Bakar Bledos;
- Bahwa Terdakwa juga memperoleh 1 kantong plastik berisi biji ganja dengan berat netto $\pm 5,10$ gram dari saksi sekitar bulan Januari dan Maret. Biji ganja tersebut merupakan sisa hasil pemisahan antara batang, daun, dan biji. Namun untuk tanggal pastinya, saksi sudah tidak mengingat;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan ganja dengan berat netto $\pm 13,61$ gram adalah pada hari Minggu, 22 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa menghubungi saksi untuk memesan ganja seharga Rp500.000,00. Pesanan tersebut diminta untuk diantar ke lapak tempat Terdakwa bekerja dan dibayar tunai saat penyerahan. Saksi menyetujuinya, dan sekitar pukul 16.00 WIB datang ke lapak Terdakwa untuk mengantar ganja sebanyak 1 bungkus plastik. Ganja tersebut diserahkan saksi dengan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa juga dengan tangan kanan. Setelah itu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00. kepada saksi sebagai pembayaran, kemudian saksi pun pulang;

Terhadap keterangan saksi Yogas Ardinata Melarahmenda Bin Supardi (Alm), Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04641/NNF/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Filantari Cahyani A.Md., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Handi Purwanto, S.T dan diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si. Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 13505/2024/NNF s.d 13506/2024/NNF adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di Lapak Nomor 1 Jagung Bakar Bledos, Jl. Jambu Raya Perumnas Kamal, Kelurahan Banyuajuh, Kabupaten Bangkalan. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 unit iPhone putih dan 1 unit iPhone hitam yang disita dari tangan Terdakwa. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis ganja di rumahnya yang beralamat di Jl. Jeruk 09/04 RT 006 RW 006, Kelurahan Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Sekitar pukul 21.15 WIB, Terdakwa kemudian dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 kantong plastik berisi daun, batang, dan biji ganja dengan berat netto $\pm 10,540$ gram dengan cara membeli seharga Rp500.000,00. dari Yogas Ardinata Melarahmanda Bin Supardi (alm.) pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB. Barang tersebut diantar langsung ke tempat Terdakwa bekerja, yaitu di lapak jagung bakar miliknya;
- bahwa selain itu, Terdakwa juga memperoleh 1 kantong berisi biji ganja dengan berat netto $\pm 4,778$ gram, yang merupakan sisa dari pembelian pada bulan Januari dan Maret 2025. Namun, Terdakwa tidak lagi mengingat secara pasti hari dan tanggal pembelian tersebut;
- Bahwa cara memperoleh ganja dengan berat netto $\pm 10,540$ gram, yaitu pada hari Minggu, 22 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, Terdakwa menghubungi Yogas Ardinata Melarahmanda untuk memesan ganja seharga Rp500.000,00. Permintaan tersebut disetujui, dan sekitar pukul 16.00 WIB Yogas datang ke lapak Terdakwa untuk menyerahkan ganja sebanyak 1 bungkus plastik. Penyerahan dilakukan secara langsung, kemudian Terdakwa membayar tunai sebesar Rp500.000,00. kepada Yogas, setelah itu Yogas pulang;
- Bahwa Terdakwa telah empat kali membeli ganja dari Yogas Ardinata Melarahmanda. Pertama, sekitar bulan Januari 2025 sebesar Rp500.000,00. Kedua, pada bulan Maret 2025 dengan jumlah yang sama. Ketiga, pada bulan April 2025 dengan pola yang sama. Keempat, pada hari Minggu, 18 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali membeli ganja seharga Rp500.000,00. yang diantar langsung ke lapak jagung bakar tempatnya bekerja;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji Ganja dengan berat Netto \pm 10,540 gram;
2. 1 (satu) kantong berisikan biji Ganja dengan berat Netto \pm 4,778 gram;
3. 2 (dua) plastik klip kosong bekas tempat Ganja;
4. 2 (dua) pak kertas sigaret;
5. 1 (satu) bungkus bekas kertas sigaret;
6. 1 (satu) buah nampun kecil;
7. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Putih;
8. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di Lapak Nomor 1 Jagung Bakar Bledos, Jl. Jambu Raya Perumnas Kamal, Kelurahan Banyuajuh, Kabupaten Bangkalan, setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis ganja di rumahnya yang beralamat di Jl. Jeruk 09/04 RT 006 RW 006, Kelurahan Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Sekitar pukul 21.15 WIB, Terdakwa kemudian dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 kantong plastik berisi daun, batang, dan biji ganja dengan berat netto \pm 10,540 gram dengan cara membeli seharga Rp500.000,00.(lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Yogas Ardinata Melarahmanda Bin Supardi (alm) pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB. Barang tersebut diantar langsung ke tempat Terdakwa bekerja, yaitu di lapak jagung bakar miliknya;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh barang dengan berat netto \pm 10,540 gram, yaitu pada hari Minggu, 22 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, Terdakwa menghubungi Yogas Ardinata Melarahmanda untuk memesan ganja seharga Rp500.000,00.(lima ratus ribu rupiah) permintaan tersebut disetujui, dan sekitar pukul 16.00 WIB Yogas datang ke lapak Terdakwa untuk menyerahkan ganja sebanyak 1 bungkus plastik. Penyerahan dilakukan secara langsung, kemudian Terdakwa membayar tunai sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00.(lima ratus ribu rupiah) kepada Yogas, setelah itu Yogas pulang;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat Netto \pm 10,540 gram adalah narkoba jenis ganja sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04641/NNF/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Filantari Cahyani A.Md., Titin Ernawati,S.Farm, Apt dan Handi Purwanto,S.T dan diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si. Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 13505/2024/NNF s.d 13506/2024/NNF adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan atau dengan kata lain seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (Alm) dimana setelah Majelis menanyakan identitasnya ternyata

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dan selama proses persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “setiap orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa dalam unsur Ad.2 tersebut terkandung beberapa sub-sub unsur yang antara sub unsur satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma dan terhubung dengan kata atau, yang berarti setiap kalimat yang dipisahkan dengan tanda koma memiliki kedudukan yang sama dan bersifat Alternatif, sehingga dengan terbuhtinya salah satu sub unsur saja maka unsur Ad.2 tersebut secara utuh dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai hak atau tanpa wewenang, sehingga “tanpa hak” merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” apabila mengacu pada pengertian hukum formil sebagaimana diatur pada Undang-undang Narkotika, sejalan dengan hal tersebut, bahwa melawan hukum itu berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti lebih luas daripada sekedar bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elfada Tri Handika, Saksi R. Hadi Racha Bobby dan Saksi Agus Suprianto, S.H ketiganya anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa menerangkan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (Alm) di Lapak Nomor 1 Jagung Bakar Bledos, Jl. Jambu Raya Perumnas Kamal, Kelurahan Banyuajuh, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dirinya mengakui menyimpan Narkotika jenis ganja di rumahnya yang beralamat di Jalan Jeruk 09/04 RT 006 RW 006, Kelurahan Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Sekitar pukul 21.15 WIB, Terdakwa kemudian dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 kantong plastik berisi daun, batang, dan biji ganja dengan berat netto $\pm 10,540$ gram;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Yogas Ardinata Melarahminda Bin Supardi (Alm) menerangkan Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 kantong plastik berisi daun, batang, dan biji ganja dengan berat netto $\pm 13,61$ gram dengan cara membeli seharga Rp500.000,00.(lima ratus ribu rupiah). dari Saksi pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu Saksi mengantar langsung barang tersebut ke tempat Terdakwa bekerja di Lapak Jagung Bakar Bledos;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui telah empat kali membeli ganja dari Yogas Ardinata Melarahminda. Pertama, sekitar bulan Januari 2025 sebesar Rp500.000,00.(lima ratus ribu rupiah) Kedua, pada bulan Maret 2025 dengan jumlah yang sama. Ketiga, pada bulan April 2025 dengan pola yang sama. Keempat, pada hari Minggu, 18 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali membeli ganja seharga Rp500.000,00.(lima ratus ribu rupiah) yang diantar langsung ke lapak jagung bakar tempatnya bekerja;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat Netto $\pm 10,540$ gram adalah narkotika jenis ganja sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04641/NNF/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Filantari Cahyani A.Md., Titin Ernawati,S.Farm, Apt dan Handi Purwanto,S.T dan diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si. Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 13505/2024/NNF s.d 13506/2024/NNF adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai *reagensia* atau *reagensia* laboratorium;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dengan demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji Ganja dengan berat Netto \pm 10,540 gram;
2. 1 (satu) kantong berisikan biji Ganja dengan berat Netto \pm 4,778 gram;
3. 2 (dua) plastik klip kosong bekas tempat Ganja;
4. 2 (dua) pak kertas sigaret;
5. 1 (satu) bungkus bekas kertas sigaret;
6. 1 (satu) buah nampan kecil;
7. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Putih;
8. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat Netto \pm 10,540 gram yang merupakan Narkotika jenis Ganja, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa memperhatikan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis mengenai permohonan keringanan dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, maka atas permohonan keringan yang demikian dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, khususnya di Kota Surabaya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak terjadinya peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab secara *moril* maupun *materiil* terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya saat ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ulfianto Noor Satria Toha Alias Upik Bin Achmad Toha Rahman (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji Ganja dengan berat Netto \pm 10,540 gram;
 - 1 (satu) kantong berisikan biji Ganja dengan berat Netto \pm 4,778 gram;
 - 2 (dua) plastik klip kosong bekas tempat Ganja;
 - 2 (dua) pak kertas sigaret;
 - 1 (satu) bungkus bekas kertas sigaret;
 - 1 (satu) buah nampan kecil;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Hitam;Dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, oleh kami, Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua., Hj. Satyawati Yun I,S.H., M.Hum., dan Purnomo Hadiyanto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, dibantu oleh Muliani Buraera,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Reihan Novandana Syanur Putra,S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Perak, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Satyawati Yun I,S.H., M.Hum.

ttd

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muliani Buraera,S.H.